

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada pada Daerah berupa Pemberian Izin Trayek Angkutan maka dipandang perlu terhadap Kendaraan yang mendapatkan Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Penumpang dipungut Retribusi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 1983 tentang Izin Usaha Alat Pengangkutan Umum dalam Kabupaten Muara Enim dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 26 Tahun 1994 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim tidak sejalan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muara Enim
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus, mobil penumpang dan angkutan Penumpang khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) tempat Duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
11. Mobil Bus adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (Delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan.

12. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan mengangkut orang untuk keperluan khusus dan tidak dalam Trayek tetap/teratur.
13. Izin Trayek adalah sarana pengawasan dan pengendalian pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umum pada rute atau trayek yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kebutuhan jasa angkutan pada rute atau trayek tertentu.
14. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa lintasan trayek tertentu dan penyedia pelayanan angkutan antar/jemput karyawan dalam Wilayah/Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
17. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
19. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi
20. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan untuk wajib Retribusi untuk melaporkan data Retribusi dari wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRDKBT atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Daerah.

25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Izin Trayek Retribusi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu maupun tidak dalam Jaringan Trayek dalam wilayah Daerah..

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada satu dan atau bebepa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang nyata-nyata beroperasi dalam Daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan Izin Trayek.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penempatan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut sesuai Surat Tanda Uji Kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	T a r i f
Mobil Penumpang Umum.	1 S/d 8 Orang	Rp. 25.000,-/Kendaraan
Mobil Bus Umum	9 s/d 17 Orang	Rp. 30.000,-/Kendaraan
	18 s/d 27 Orang	Rp. 35.000,-/Kendaraan
	Lebih dari 27 Orang	Rp. 40.000,-/Kendaraan
Angkutan Penumpang Khusus.	-	Rp. 50.000,-/Kendaraan

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Trayek diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (Lima) Tahun.

Pasal 11

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen yang dipersamakan.

BAB IX
PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1). Pemungutan Retribusi Izin Trayek dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2). Kepada Instansi Pemungut/Unit Pengelola diberikan insentif sebesar 5 % (Lima Persen) dari hasil Pungutan Retribusi.
- (3). Pembagian Insentif akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan badan bukti dari orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 5 Tahun 1983 tentang Izin Usaha Alat Pengangkutan Umum dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1984 Nomor 1) serta Perubahannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 26 Tahun 1994 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1995 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 JULI 2001

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 72